

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PEMBAYARAN UPAH MENGUPAH TERHADAP PERTANIAN
JAGUNG DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi kasus di Jorong III Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo Kecamatan
Rao Utara Kabupaten Pasaman)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NUR AZIZAH
NIM. 12020225266

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H /2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung di tinjau menurut perspektif fiqh muamalah (Studi kasus di Jorong III Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman)”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah
NIM : 12020225266
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperiksa dan disetujui serta layak diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Maret 2024

Pembimbing 1



Dr. Wahidjn, M.Ag
NIP. 197101081997031003

Pembimbing 2



Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 196711122005011006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah
NIM : 12020225266
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQSAYH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NUR AZIZAH
Nim : 12020225266
Tempat/ Tanggal Lahir : Suntonah, 21 September 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong III Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Maret 2024

membuat pernyataan



Nur Azizah
12020225266

ABSTRAK

NurAzizah, 2024: Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jorong III Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman)

Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya ketidakjelasan perjanjian antara Pemilik lahan Jagung dan Penggarap lahan Jagung karena di awal mereka sepakat akan membayar upah setelah melakukan pekerjaan akan tetapi pada kenyataannya pemilik jagung tidak membayar upah setelah melakukan pekerjaannya.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran upah mengupah jagung didesa jorong III Koto Rajo Baruah dan Bagaimana tinjauan Fiqih muamalah terhadap sistem pembayaran upah mengupah jagung di Desa Jorong III Koto Rajo Baruah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), Sumber data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 18 orang, yang terdiri dari wali nagari koto rajo, kepala Jorong III Koto Rajo Baruah, pemilik lahan jagung dan penggarap lahan jagung dan pengambilan sampel nya menggunakan teknik *total sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Sistem pembayaran upah mengupah pertanian Jagung di Desa Jorong III Koto Rajo baruah mulai dari proses mengolah lahan, menanam jagung, memupuk lahan jagung dan panen jagung. Sistem kerja dari jam 08.00-16.00 WIB, bekerja selama 8 jam istirahat jam 12.00-13.00 WIB siang. dengan pembayaran upah untuk Laki-laki Rp 100.000 dan untuk perempuan Rp 70.000 per hari. Sedangkan tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Sistem pembayaran upah mengupah dengan sistem perhari di Desa Jorong III Koto Rajo Baruah merupakan bentuk akad Ijarah. hukum islam sudah sesuai karena telah sesuai dengan rukun dan syarat Ijarah. Pembayaran upah Dalam praktek sistem pembayaran upah mengupah pertanian jagung ini di anggap biasa oleh masyarakat karena sampai sekarang sistem pembayaran upah mengupah pertanian jagung tetap dilaksanakan. Jadi, sistem pembayaran upah mengupah pertanian jagung di Desa Jorong III Koto Rajo Baruah sah secara praktek pengupahan upah pada umumnya. Dalam hukum islam juga diperbolehkan sebab berdasarkan suatu kebiasaan yang di anggap baik.

Kata Kunci: *Upah, Sistem upah, Pemilik Jagung, Fiqih Muamalah.*

KATA PENGANTAR



Assalamualikum wr.wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **“SISTEM PEMBAYARAN UPAH MENGUPAH TERHADAP PERTANIAN JAGUNG DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi kasus di Jorong III Koto Rajo Baruah Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman)”**. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan pondasi ilmu pengetahuan bagi umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Jamaluddin dan ibunda tercinta Nurhamidah, Selanjutnya kepada saudara penulis yaitu abang Muhammad Zulpan, Zulkarnaen S.pd. kakak Asda Yuni dan adik Muhammad Sulaiman. yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan pengorbanan lainnya demi selesainya penyusunan skripsi ini
2. Rektorat Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M,Ag selaku Ketua Progam studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. wahidin M.Ag selaku Pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M,Ag selaku Pembimbing II bagian Metodologi pembimbing skripsi penulis, yang telah mengarahkan, membimbing, dan mengoreksi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.
6. Bapak MUH.SAID HM, Dr., H., M.A., M.M selaku pembimbing Akademik (PA) ytang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawanati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan.
8. Bapak dan Ibu pimpinan serta karyawan dan karyawanati perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Seluruh Masyarakat Jorong III Koto Rajo Baruah, Nagari Koto rajo, Kecamatan Rao utara, Kabupaten Pasaman dan Pemilik Jagung dan penggarap yang bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
10. Kepada Rekan-Rekan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan khususnya kepada teman-teman Muamalah C terimakasih atas dukungannya selama berada di kampus.
11. Terimakasih kepada Teman saya Kiki Febriyani S.Kep, Anisa Putri Wahyuni S.H, Juwita Rahayu yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada kawan kos Aliya Sarah Salsyabila, fadlina asha, Rani Mardiana, Rabi, Nurul, Dila, dan Amelia yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih, semoga apa yang telah diberikan itu dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal, akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon ampun dari dosa dan kekhilafan.

Pekanbaru, 22 Februari 2024

Penulis,

NURAZIZAH
12020225266

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan masalah	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Pengertian Upah (Ijarah)	7
2. Dasar Hukum Ijarah	9
3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)	11
4. Macam-Macam Ijarah	14
5. Pembayaran Upah	16
6. Pembagian dan Hukum Ijarah	17
7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	17
8. Akibat Hukum Akad Ijarah terhadap pihak-pihak yang melakukan Akad	19
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi penelitian	22
C. Subjek dan Objek Penelitian	22
D. Sumber Data	23
E. Populasi dan Sampel	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Teknik analisis data	25
H. Metode penelitian	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum	29
1. Keadaan Geografis	29
2. Keadaan sosial Masyarakat	32
3. Sarana dan Prasarana	33
4. Keadaan Ekonomi	35
B. Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung di Jorong III Koto Rajo Baruah	36
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Mengupah Pertanian Jagung di Jorong III Koto Rajo Baruah	42
D. Pembahasan dan Hasil penelitian	49
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Batas Geografis	29
Tabel 4.2	Luas Daerah	30
Tabel 4.3	Nama Nagari dan Jorong di Kecamatan Rao Utara	31
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Nagari Koto Rajo 2023	32
Tabel 4.5	Pimpinanan dan Suku di Nagari Koto Rajo	32
Tabel 4.6	Tingkatan dan jumlah Pendidikan	33
Tabel 4.7	Sarana Ibadah Jorong III Koto Rajo Baruah	34
Tabel 4.8	Mata Pencaharian di Jorong III Koto Rajo Baruah	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dan ekonomi, manusia juga membutuhkan jasa orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan. dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti dengan melakukan interaksi sosial. Tidak ada manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Karena semua tindakannya selalu bertanggung jawab baik dalam urusan di dunia dan akhirat. Salah satu bentuk interaksi dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuamalah yaitu dengan adanya jual beli, gasai, sewa menyewa atau upah mengupah dan lainnya.¹ Jadi seseorang itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan orang lain itu harus diberikan imbalan baik itu dalam bentuk upah atau imbalan lainnya sesuai pekerjaan yang telah diselesaikannya.²

Bekerja adalah salah satu perintah Allah yang harus dipenuhi manusia dalam hidupnya. Seperti yang terlihat dalam hal rincian aturan yang diberikan

¹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 2.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2017). h. 189.

oleh Allah dan rasul-nya tentang bagaimana cara untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas sesuai dengan bentuk kerjasama Islam.

Didalam Islam Allah Swt menganjurkan kepada manusia untuk bekerja dan memproduksi. bahkan Allah mewajibkan bagi orang yang mampu, melakukan lebih dari itu maka Allah Swt akan memberikan pahala setelah bersedekah/bekerja sesuai dengan firman Allah SWT dalam

Q.s An-Nahl (16) ayat 97. :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً نَبِيَّةً وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang berbuat baik berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Hal yang terpenting bagi seorang pekerja adalah pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja. Upah mengupah itu adalah menjual tenaga atau kekuatan. Upah ini disebut juga dengan ijarah.

Al- Ijarah berasal dari kata Al-ajaru yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah³. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa ijarah itu ialah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Berdasarkan pengertian diatas Ijarah

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Cet. Ke-12, Ed. 1, h.113-115.

adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau yang berarti menjual tenaga atau kekuatan. Rukun dan Syarat Ijarah ini adalah Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. dengan syarat orang tersebut baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁴

Dengan demikian Ujrah disyaratkan karena untuk mengetahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah hendaklah barang yang dapat dimanfaatkan kegunaannya, dan benda yang disyaratkan kekal 'ain (zat) nya sesuai dengan waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Pembayaran upah tersebut sebaiknya diberikan tepat waktu setelah berakhirnya pekerjaan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan upah itu kepada buruh atau pekerja tersebut sebelum kering keringatnya. Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikanlan upahnya sebelum keringat pekerja itu kering.” (HR. Ibnu Majah).⁵

Hadist di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat islam hendaklah memberikan upah kepada buruh atau pekerja sebelum keringatnya kering. Makna dari seorang pekerja ialah pekerja tersebut juga harus bekerja dengan

⁴ *Ibid.*,117.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. ke-10, Ed. 1, h.121.

sungguh-sungguh apa yang diperintahkan majikannya. dan makna dari Pekerja yang mengandung keringat upah yang diberikan tepat waktu sesuai dengan pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Karna tenaganya tidak boleh dimanfaatkan begitu saja, majikan harus memberikan upah tepat waktu.

Pada saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah. Seiring dengan adanya perubahan baru dalam masyarakat praktik dalam bermuamalah juga mengalami masalah baru, Seperti Sistem pembayaran upah yang terjadi pada desa Jorong III Koto Rajo Baruah, Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman ini sudah menjadi kebiasaan atau adat bagi masyarakat ini.

Desa Jorong III Koto Baruah terletak pada wilayah Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Yang terdiri dari 118 KK, Laki-Laki 205 jiwa dan Perempuan 194 jiwa dengan jumlah penduduknya 399 jiwa. Mayoritas penduduk di Jorong ini bekerja sebagai petani.⁶

Dalam pelaksanaan Praktek upah mengupah yang terjadi di desa Jorong ini ialah adanya ketidakjelasan dalam sistem pembayaran upahnya kepada pekerja. Dimana pada awalnya pemilik jagung menyuruh pekerja atau buruh tani bekerja di ladangnya untuk memanen jagung dan memberitahu kepada pekerja tersebut upahnya akan diterima setelah selesai bekerja dan keduanya menyetujui perjanjian tersebut. Akan tetapi setelah selesai memanen jagung pemilik jagung ini tidak langsung membayar upahnya kepada pekerja tersebut, bahkan ada juga upahnya yang di bayar separuh dari upahnya. Dengan alasan

⁶ Ahmad Korry, Kepala Jorong III Koto Rajo Baruah, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Maret 2023.

akan mengantarkan upahnya kerumah, bahkan ada juga pemilik jagung yang membayar upahnya setelah semua jagung terjual. Upah tidak sesuai dengan kesepakatan diawal karena diawal telah ada kesepakatan antara pemilik jagung dengan pekerja setelah selesai bekerja upah langsung dibayar lunas tapi pada kenyataannya setelah selesai bekerja upahnya tidak langsung dibayar lunas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diinginkan, Maka penulis akan membatasi permasalahannya tentang Sistem Pembayaran Upah Mengupah Pertanian Jagung Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung di Jorong III Koto Rajo Baruah, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung di Jorong III Koto Rajo Baruah, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman?



D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung di Jorong III Koto Rajo Baruah, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung di Jorong III Koto Rajo Baruah, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Sistem Pembayaran Upah Mengupah Pertanian Jagung Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.
- c. Untuk menambah Kajian atau bahan informasi bagi penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Upah (Ijarah)

Al-ijarah berasal dari kata Al-ajru yang berarti Al-'iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Pendapat ulama secara termonologi sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah mendefenisikan dengan

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”

- b. Menurut ulama Syafi’

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefenisikannya dengan:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”⁷

⁷ Syaikh, *Fikih Muamalah memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), Cet. Ke-1. h.136

- d. Menurut Ali Al-khafif, Al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.⁸
- e. Menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- f. Menurut ulama Syafi'ah, Al-ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- g. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah itu adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹
- h. Menurut ulama Malakiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.¹⁰
- i. Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan”.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa Upah adalah Suatu hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.80.

⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 115.

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Loc. Cit.*

ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.¹¹

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum Ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist dan sebagai berikut:

A. Al-Qur'an

Q.S. At-Talaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya. At-Talaq (65): 6.¹²

Q.S. Al-Qhasas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”¹³

B. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (UIN Maliki Pers, 2018), Cet 1, h.51.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba Syahmil Qur'an, 2009), h.559.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba Syahmil Qur'an, 2009), h.388.

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (HR. Bukhari No. 2119).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata. “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya”, (HR.Ibn Majah No. 2155).

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ
السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid Aslam dari ayahnya Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringat keringatnya”.¹⁴

Rasulullah Saw Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-

Khudri bersabda yaitu:

Artinya: “Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya”. (HR. 'Ab Ar-Razzaq dan Al-Baihaqi).

¹⁴ Abu azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet 1, h. 82-83.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Al-Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat, dan
- d. shighat (ijab dan qabul).

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat al-ijarah bukan rukunnya.¹⁵

2. Syarat-syarat Ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi orang yang berakad

Adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa),

¹⁵ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: 2020), h.138.

disetujui oleh walinya.¹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu¹⁷.

b. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bias membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.¹⁸

c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek al-ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan

¹⁶ Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 231.

¹⁷ Departemen Agama Al-Qur'an Dan Terjemahan (Bandung: Cordoba Syahmil Qur'an, 2009), h. 83.

¹⁸ *Ibid.*, h. 81.

dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berupa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu sewa ini, ulama Syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.¹⁹

- d. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
- g. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tungganga. Oleh sebab itu tidak dilakukan akad sewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan

¹⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h.253

penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.

- h. Upah/sewa dalam akad al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad al-ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.
- i. Ulama Hanafiyah mengatakan upah itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka al-ijarah seperti itu dibolehkan.²⁰
- j. Upah/sewa dalam akad Ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh Syara'.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad Ijarah ini bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang ini tidak dapat dimanfaatkan.²¹

4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu Ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.²²

²⁰ *Ibid.*, h.140

²¹ *Ibid.*, h..236

²² *Ibid.*, h.84

2) Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjadi jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqih, hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka menurut kesepakatan pakar fiqih ia wajib membayar ganti rugi.

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap sesuatu kerusakan. Imama abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari seperti banjir dan kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean dan laundry, juru masak dan buruh angkat(kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.²³

5. Waktu Pembayaran Upah (Ijarah)

Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mujir menyerahkan zat benda yang disewa kepada Musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (Musta'jir) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut.

- a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, hendaklah memberikan upahnya sebelum keringatnya kering.

²³ *Ibid.*, h.143

- b) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁴

6. Pembagian dan Hukum Ijarah

Hukum upah mengupah, upah mengupah atau ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al-a'mal, terbagi dua yaitu:

1. Ijarah Khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
2. Ijarah Musytarik, yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijarah merupakan Akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1-3, h.121.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangan-nya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.²⁵

Setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa wariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah

²⁵ Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-Banjary, 2021), Cet. Ke-1 h.67.

seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai penduduk itu pindah. Masalah yang membatalkan transaksi ijarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang.²⁶

8. Akibat Hukum Akad Ijarah terhadap pihak-pihak yang melakukan Akad

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad ijarah adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam ijarah *fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewakan maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiyah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad ijarah tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya.

²⁶ *Ibid.*, h. 85-86.

Dalam hal ini *ijarah fasidah* karena dua hal disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Seperti halnya dalam jual beli.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya persamaan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang sistem upah mengupah dalam hukum islam diantaranya adalah :

1. Skripsi Amelia Rossa, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Panen Jagung dengan Sistem Karungan”. Hasil penelitian yang dilakukan masyarakat Desa Bunga Mayang tidak sah karena mengandung unsur gharar yaitu adanya ketidakjelasan pada karung dan berakibat pada resiko penipuan. Dalam hukum islam tidak memperbolehkan Ijarah atau upah yang mengandung gharar, karena itu dapat merugikan satu pihak. persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yaitu membahas tentang jagung. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu praktek pembayaran upah jagung dengan sistem karungan sedangkan penulis membahas tentang sistem pembayaran upah perhari, dan lokasinya berbeda.²⁸
2. Skripsi yang disusun oleh Kasan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam penggilingan Gabah”. Sistem pembayaran yang terjadi di Desa Dadapmulyo dimana dalam praktik penggilingan. Hasil penelitian menggunakan sistem karungan sudah

²⁷ *Ibid.*, h.146

²⁸ Amelia Rossa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Panen Jagung dengan Sistem Karungan”. h.70. uin-raden intan lampung, 2022.

menjadi kebiasaan dilakukan. peneliti menganggap sah dan diperbolehkan menurut hukum islam karena sudah memenuhi rukun, syarat ijarah dan hukum adat.²⁹

3. Skripsi dari Siti Maesaroh, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh cangkul di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”. Praktik pembayaran upah di Desa Argomulyo ini terdapat kejanggalan, karena sistem pembayaran upahnya di tangguhkan sampai waktu panen tiba dengan upah yang diberikan dalam bentuk gabah dan nominal yang diberikan belum jelas.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Kasan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran dalam Penggilingan Gabah di Desa Daparmulyo*”. h.63.uin-Sunan Ampel Surabaya. Diakses pada 7 Agustus 2017.

³⁰ Siti Maesaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh cangkul*”. h.76. uin-raden intan lampung, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal sesuai dengan permasalahan yang dibahas.³¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan didesa Jorong III Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Jorong III Koto Rajo Baruah Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, yaitu wali nagari Koto Rajo, kepala Jorong III Koto Rajo baruah, pemilik lahan dan penggarap lahan jagung.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah masalah praktek sistem pembayaran upah mengupah di desa Jorong III Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.366.



D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang diperoleh dari objek yang diteliti langsung. Untuk data primer pada penelitian ini didapat dari masyarakat Desa Jorong III Koto Rajo Baruah yang diteliti.³²

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.³³ Data Skunder yang penulis peroleh adalah dari buku buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini³⁴. Sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan peneliti ini diambil dari buku, kitab, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian.³⁵ serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari

³² Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2006), Ed.1, h.8.

³³ *Ibid.*,11

³⁴ Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h.95

³⁵ Tukiran Taniredja, *Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta Agustus 2014), Cet. ke-3,h.33.

wali nagari koto rajo, kepala Jorong III Koto Rajo Baruah, pemilik lahan dan penggarap lahan jagung.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.³⁶ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut suharsimi, jika subjek besar dari 100 orang dapat diambil 10-15%.³⁷ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Total Sampling*. Total sampling adalah seluruh populasi diambil dijadikan sebagai anggota sampel. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 orang wali nagari koto rajo, kepala Jorong III Koto Rajo Baruah, 6 orang pemilik lahan jagung dan 10 orang penggarap lahan jagung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi Adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam

³⁶ *Ibid.*,34.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.112

situasi buatan, maupun yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap sistem upah mengupah dalam pertanian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan langsung dengan informasi yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Jorong III Koto Rajo Baruah tentang pemlik jagung dan buruh panen jagung didesa Jorong III Koto Rajo Baruah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

³⁸ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1995), h.60.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan sistem upah mengupah pada pertanian jagung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau metode yang di gunakan peneliti dalam pengambilan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu strategi yang menekankan pada gejala atau fenomena yang bersifat normative disajikan secara naratif³⁹. Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰

³⁹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet Ke-1, h.329

⁴⁰ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), h.250

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung ditinjau menurut perspektif fiqih muamalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, pembayaran upah dan pembatalan dan berakhirnya ijarah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung ditinjau menurut perspektif fiqih muamalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini dan analisis data yang diperoleh dilapangan, maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Sistem pembayaran upah mengupah pertanian Jagung di Desa Jorong III Koto Rajo baruah mulai dari proses mengolah lahan, menanam jagung, memupuk lahan jagung dan panen jagung. Sistem kerja dari jam 08.00-16.00 WIB, bekerja selama 8 jam istirahat jam 12.00-13.00 WIB siang. dengan pembayaran upah untuk Laki-laki Rp 100.000 dan untuk perempuan RP 70.000 per hari.
2. Sedangkan tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Sistem pembayaran upah mengupah dengan sistem perhari di Desa Jorong III Koto Rajo Baruah merupakan bentuk akad Ijarah. hukum islam sudah sesuai karena telah sesuai dengan rukun dan syarat Ijarah. Pembayaran upah Dalam praktek sistem pembayaran upah mengupah pertanian jagung ini di anggap biasa oleh masyarakat karena sampai sekarang sistem pembayaran upah mengupah pertanian jagung tetap laksanakan. Jadi, sistem pembayaran upah mengupah pertanian jagung di Desa Jorong III Koto Rajo Baruah sah secara praktek pengupahan upah pada

umumnya. Dalam hukum islam juga diperbolehkan sebab berdasarkan suatu kebiasaan yang di anggap baik.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik jagung dan penggarap sebaiknya dalam melakukan praktek sistem pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati meskipun kesepakatan tersebut hanya berdasarkan tradisi. Dan apabila salah satu pihak yang melakukan pelanggaran maka dapat diberikan sanksi umum maupun syariat islam.
2. Diharapkan kepada pemilik dan penggarap jagung sebaiknya memperhatikan hak dan kewajiban keduanya supaya tidak ada pihak yang akan dirugikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, Jilid 1
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (UIN Maliki Pers, 2018), Cet 1
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba Syahmil Qur'an, 2009)
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014),
- Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet Ke-1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1-3
- _____, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. ke-10, Ed. 1
- _____, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Cet. Ke-12, Ed. 1
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2017)
- Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019)
- Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2006), Ed.1
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1
- Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1995)
- Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018)
- Sahroni Oni, *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-kaidah ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam)*, (Depok: Rajawali pers, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: 2020)

Tukiran Taniredja, *Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengantar)*, (Bandung: alfabeta Agustus 2014), Cet. Ke-3

Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad arsyad Al-Banjary, 2021), Cet. Ke-1

B. Skripsi

Amelia Rossa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Panen Jagung dengan Sistem Karungan*”. h.70. uin-raden intan lampung, 2022.

Kasan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran dalam Penggilingan Gabah di Desa Dapapmulyo*”. h.63. uin-Sunan Ampel Surabaya. Diakses pada 7 Agustus 2017.

Siti Maesaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh cangkul*”. h.76. uin-raden intan lampung, 2019.

C. Website

<https://gajimu.com/garmen/gsji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-sumbar>

UIN SUSKA RIAU



Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah DI Jorong III Koto Rajo Barah Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman.

1. Pertanyaan Wawancara Pemilik Jagung

1. Siapakah nama Bapak / Ibuk ?
2. Berapakah Umur Bapak / Ibuk?
3. Berapakah Luas tanah yang Bapak / Ibuk miliki?
4. Dari tahun berapakah bapak / Ibuk berkebun jagung ?
5. Bagaimanakah sistem pembayaran upah pertanian Jagung di Jorong III Koto Rajo Baruah?
6. Berapakah luas tanah yang Bapak/Ibuk?
7. Berapa kali bapak / Ibuk panen dalam satu tahun?
8. Apakah dalam proses pengupahan antara pemilik jagung dan penggarap jagung sudah dilakukan perjanjian?
9. Berapakah banyak pemasukan jagung yang didapat dalam sehari oleh penggarap jagung?
10. Apakah ada penggarap jagung / masyarakat yang komplek terhadap sistem pembayaran upah mengupah jagung?

2. Pertanyaan Wawancara Penggarap Jagung

1. Siapakah nama Bapak / Ibuk?
2. Berapakah umur Bapak / ibuk?
3. Sudah berapa lama Bapak / Ibuk bekerja sebagai penggarap jagung ditempat ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berapa lama waktu proses pengerjaannya?
5. Berapakah upah yang diterima Bapak / Ibu?
6. Apakah dalam proses pengerjaan upah jagung telah melakukan kesepakatan mengenai upah?
7. Apakah Bapak / Ibu setuju dengan sistem pembayaran upah mengupah jagung ini?
8. Apakah harapan Bapak / Ibu Untuk kedepannya terhadap sistem pembayaran upah jagung ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274


SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama Author : Nur Azizah
 Email : nurayziezah@gmail.com
 Judul Artikel : Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung Di
 Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Jorong Iii
 Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten
 Pasaman)
 Pembimbing 1 : Dr. Wahidin. M.Ag
 Pembimbing 2 : Ade Fariz Fahrullah, M,Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Maret 2024
 An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Sistem Pembayaran Upah Mengupah Terhadap Pertanian Jagung Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Azizah
 NIM : 12020225266
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Mutasir, S.H.I, M.Sy

Penguji I
 Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
 Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Le., M.A
 NIP: 197110162002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.